

**PERSPEKTIF HUKUM KEBENDAAN DAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM MENGUJI LEGALITAS NFT SEBAGAI OBJEK
JAMINAN KEBENDAAN**

***THE PERSPECTIVE OF PROPERTY LAW AND INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS IN EXAMINING THE LEGALITY OF NFTS AS
COLLATERAL OBJECTS***

Anastasya Maylan Anggraini dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21071010082@gmail.com , aldira.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Anggraini, Anastasya Maylan dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto. *Perspektif Hukum
Kebendaan dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Menguji Legalitas NFT sebagai Objek Jaminan
Kebendaan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji keabsahan Non-Fungible Token (NFT) sebagai benda dan objek jaminan dalam hukum keperdataan Indonesia. Urgensi kajian ini didorong oleh kapitalisasi NFT yang masih tinggi, seperti Karafuru sebesar Rp1,2 triliun (2024) dan karya lain senilai 30 Ethereum per koleksi, namun masih terdapat kekosongan hukum terkait legalitas NFT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menganalisis kemungkinan pengakuan NFT dalam struktur jaminan kebendaan. Hipotesis sementara menunjukkan NFT sah sebagai benda dan dapat dijamin melalui skema dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, namun dalam penerapannya masih memerlukan evaluasi dan transformasi hukum yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Non-Fungible Token (NFT), Jaminan, Benda, Kekayaan Intelektual*

ABSTRACT

This paper investigates the legal recognition of Non-Fungible Tokens (NFTs) as transferable assets and enforceable collateral in Indonesia's civil legal system. The significance of this study arises from the substantial capitalization of NFTs, exemplified by Karafuru's valuation of IDR 1.2 trillion (2024) and other collections valued at 30 Ethereum each, amid the absence of specific legal regulation concerning NFTs in Indonesia. Employing a normative juridical approach, the study analyzes the potential recognition of NFTs within the secured transactions framework. Preliminary findings suggest that NFTs qualify as objects and are eligible for collateralization under Government Regulation No. 24 of 2022, although their application requires further comprehensive legal development and reform.

Keywords: *Non-Fungible Token (NFT), Collateral, Object, Intellectual Property*

A. PENDAHULUAN

Era Revolusi Digital 4.0 membawa paradigma baru dalam masyarakat, yaitu paradigma Internet of Things (IoT), di mana internet berperan besar dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk perekonomian dan peningkatan kualitas hidup.¹ Transformasi digital ini telah mengubah pola interaksi sosial yang sebelumnya terbatas menjadi lebih terintegrasi, difasilitasi oleh internet, perangkat pintar, dan kecerdasan buatan. Transformasi digital turut memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan industri kreatif. Melalui platform digital, para kreator dapat menjangkau audiens yang lebih luas tanpa perlu bergantung pada perantara tradisional, dengan memanfaatkan akses internet.

Dalam konteks industri kreatif, Kekayaan Intelektual (KI) memegang peranan krusial sebagai manifestasi hasil pemikiran kreatif dan kecerdasan manusia yang meliputi karya seni, temuan ilmiah, inovasi teknologi, serta bentuk-bentuk lain yang memiliki nilai ekonomi..² Kekayaan intelektual melekatkan hak-hak tertentu pada pencipta atau pemiliknya, yang wajib dilindungi dan diakui. Hak-hak ini menjadi dasar lahirnya konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya atas hasil inovasi dan kreativitas mereka.

Pada era kontemporer, salah satu bentuk perkembangan dan digitalisasi di bidang Kekayaan Intelektual adalah munculnya *Non-Fungible Token* (selanjutnya disebut NFT). NFT adalah suatu produk atau dalam konteks kripto berarti sebuah aset yang tidak dapat disepadankan atau ditukarkan dengan jenis mata uang atau komoditas lainnya.³ NFT adalah perkembangan dari aset digital dalam kripto yang berbentuk token digital dengan kode unik yang terdaftar dalam *blockchain*, dimana aset ini mewakili kepemilikan KI seseorang dan tidak dapat ditukarkan meskipun dengan aset yang bernilai sama. NFT memiliki karakteristik unik yang membuatnya tidak dapat dipertukarkan secara langsung karena jenis asetnya sendiri adalah suatu KI berupa seni digital, musik, video, foto, atau koleksi kreator yang memang ingin diperjual belikan.

¹ Cyntia Putri Guswandi dkk., *Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Conference on Management, Business, Innovation, Education, and Social Sciences, Vol.1, No.1 (2021), p.278.

² Yoyo Arifadhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2020, p.7.

³ Qin Wang dkk., *Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*, Cornell University, New York, 2021, p.2.

Kapitalisasi NFT sama halnya dengan kapitalisasi aset kripto lain yang fluktuatif. Nilai pasar NFT berada di puncak pada tahun 2021 dan mulai meningkat lagi di tahun 2023. Menurut survei tren pasar NFT dari CoinGecko yang merupakan aggregator mata uang kripto terbesar di dunia, NFT milik kreator Indonesia juga memiliki prospek pasar yang besar, contohnya adalah NFT Karafuru di tahun 2024 memiliki total kapitalisasi pasar sebesar 205,54 *Ethereum* atau senilai 1,2 Triliun Rupiah.⁴ Berikut adalah tabel kapitalisasi NFT dari tahun 2017 hingga estimasinya di tahun 2028.

Tahun	Kapitalisasi Pasar NFT	Volume Transaksi	Faktor Pendukung	Kategori NFT Dominan
2017	Tidak signifikan	< \$ 10.000.000 (Rp 163,7 Miliar)	Pengenalan NFT dan muncul <i>Cryptokitties</i> .	<i>Crypto Collectibles</i> .
2018 - 2019	\$ 141.000.000 (Rp 2,2 Triliun)	~\$ 200.000.000 (Rp 3,1 Triliun)	NFT mulai menarik perhatian komunitas seni	<i>Gaming NFTs</i> dan <i>collectibles</i> .
2020	\$ 338.000.000 (Rp 5,5 Triliun)	~\$ 500.000.000 (Rp 8,2 Triliun)	Pandemi Covid-19 yang meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke aset digital.	Seni digital dan <i>gaming NFTs</i> .
2021	\$24.900.000.000 (Rp 407,5 Triliun)	~\$40.000.000.000 (Rp 654,8 Triliun)	Puncak kesuksesan NFT, banyak proyek selebriti, seniman, dan perusahaan yang masuk ke pasar NFT.	Seni digital, <i>gaming NFTs</i> , dan koleksi olahraga.
2022	\$ 3.000.000.000 (Rp 49,1 Triliun)	~\$10.000.000.000 (Rp 163,7 Triliun)	<i>Market crash</i> kripto yang juga berdampak pada NFT, namun sektor <i>game</i> dan metaverse masih berkembang.	Seni digital dan <i>blue chip collections</i> (CryptoPunks, BAYC, dll).

⁴ Fahmi Ahmad Burhan, *Karafuru, NFT Buatan RI Mendunia dan Tembus Transaksi Rp 1 Triliun*, diakses dari <https://katadata.co.id/digital/fintech/6299b5e036777/karafuru-nft-buatan-ri-mendunia-dan-tembus-transaksi-rp-1-triliun>, diakses pada 10 November 2024.

2023	\$ 24.000.000.000 (Rp 393 Triliun)	~\$8.000.000.000 (Rp 131 Triliun)	Pemulihan pasar NFT, mulai adanya integrasi dengan pemanfaatan NFT di dunia nyata (<i>real world assets</i>).	<i>Gaming NFTs</i> dan <i>Metaverse NFTs</i> .
2024	\$ 35.000.000.000 (Rp 819 Triliun)	~\$12.000.000.000 (Rp 196,2 Triliun)	Adopsi NFT di industri digital, real estate, dan sertifikat digital meningkat.	<i>Utility NFTs</i> dan <i>Gaming NFTs</i> .
2025 - 2027 (estimasi)	\$ 75.000.000.000 – 12.000.000.000 (Rp. 1.228 Triliun – 1.695 Triliun)	~\$25.000.000.000 (Rp 408,8 Triliun)	Penggunaan NFT dalam jangkauan yang lebih luas, seperti film, musik, atau perbankan digital. Didukung dengan perkembangan teknologi <i>blockchain</i> dan <i>smart contract</i> .	<i>IP NFTs</i> , <i>Music NFTs</i> , <i>real world assets</i> , dan sertifikat digital.
2028 - 2030 (Prediksi)	\$136.000.000.000 – \$200.000.000.000 (Rp 2.226 Triliun – 3.274 Triliun)	~\$40.000.000.000 (Rp 654,1 Triliun)	Pertumbuhan NFT yang didorong oleh <i>AI- Generated NFTs</i> dan <i>Decentralized Identity NFTs</i> .	<i>AI NFTs</i> , <i>Financial NFTs</i> , dan Identitas digital.

Tabel 1. Kapitalisasi NFT (2017-2028) Beserta Uraian Pendukungnya

Catatan: data telah diolah oleh penulis

Meskipun memiliki prospek nilai tinggi seperti pada tabel, di Indonesia hingga saat ini tidak memiliki payung hukum yang konkret melindungi NFT. Hal ini kemudian membawa dampak ketidakpastian perlindungan hukum bagi pencipta ataupun pembeli, padahal prospek NFT kedepannya diperkirakan terus meningkat secara konsisten.⁵ Ketidakjelasan regulasi ini tidak hanya berpotensi menghambat perkembangan industri kreatif digital, tetapi juga membuka ruang bagi berbagai sengketa hukum, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual dan ketidakpastian dalam pembuktian kepemilikan aset digital.⁶

⁵ Insi Nantika Jelita, *Pengamat: Transaksi Jual Beli NFT Belum Diregulasi dari Bank Indonesia*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/465112/pengamat-transaksi-jual-beli-nft-belum-diregulasi-dari-bank-indonesia>, diakses pada 6 Desember 2024.

⁶ Fahmi Ahmad Fauzan, *Bappebti Butuh Waktu Mengatur NFT meski Perdagangannya Kian Marak*, diakses dari <https://katadata.co.id/digital/fintech/622b35467c0c8/bappebti-butuh-waktu-mengatur-nft-meskipun-perdagangannya-kian-marak>, diakses pada 1 Februari 2025.

Kekosongan regulasi NFT membawa dilema, karena dengan kapitalisasi yang besar, nilai ekonomi NFT berpotensi untuk dimanfaatkan lebih luas. Salah satunya dengan menjadikan NFT sebagai jaminan dalam transaksi perjanjian yang sah menurut hukum di Indonesia. Atas kedudukan NFT sebagai suatu KI, maka terdapat kemungkinan NFT dapat dijamin melalui skema dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam PP ini mengakomodir jenis-jenis KI yang dapat menjadi objek jaminan dan skema pembiayaan serta jaminan berbasis KI.⁷

PP Nomor 24 Tahun 2022 menguntungkan pelaku ekraf sekaligus pemerintah. Dengan diundangkannya PP ini, akan lebih banyak masyarakat yang membuat KI ataupun menjaminkan KI untuk produksi KI lain, sehingga nilai tambah negara juga akan terus meningkat.⁸ Relevansi NFT dengan PP Nomor 24 Tahun 2022 dan industri ekonomi kreatif adalah kedudukan NFT yang telah memenuhi unsur KI, sehingga NFT memiliki potensi untuk dijadikan suatu objek jaminan. Namun NFT harus dapat diklasifikasikan terlebih dahulu legal standingnya dalam hukum keperdataan dan HKI di Indonesia, karena hanya KI tertentu yang dapat dijadikan objek jaminan dalam PP Nomor 24 Tahun 2022. Selain itu perlu dilakukan analisis mendalam jenis jaminan apa yang tepat diberikan sesuai dengan karakteristik NFT.

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan, diketahui terdapat urgensi untuk mengkaji kedudukan NFT sebagai objek jaminan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada aset konvensional. Penulis merumuskan dua rumusan masalah untuk menjawab isu hukum yang diangkat, yaitu:

1. Apakah *digital asset* berupa NFT merupakan benda dan dilindungi oleh hukum di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan *digital asset* NFT sebagai objek jaminan kebendaan berbentuk KI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022?

⁷ Gerid Williemi Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*, PALAR: Pakuan Law Review, Vol.8, No.4 (2022), p.195.

⁸ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023/2024*, Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta, 2023, p.21.

B. PEMBAHASAN

1. NFT Sebagai Benda dan Dilindungi Oleh Hukum di Indonesia

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* dalam bahasa belanda.⁹ Dalam *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa Pasal 499 KUH Perdata membedakan antara "benda" (*zaak*) dan "barang" (*goed*), di mana benda meliputi benda berwujud maupun hak yang dapat dikuasai melalui hak milik.¹⁰ Agar NFT dapat dianggap sebagai benda, harus memenuhi unsur kebendaan berdasarkan Pasal 499, yakni berbentuk benda atau hak, serta dapat dikuasai dengan hak milik.

Pandangan Sri Soedewi M.S. dalam "Hukum Perdata: Hukum Benda" menggarisbawahi bahwa perlindungan hukum harus didasarkan pada klasifikasi benda sebagaimana diatur dalam Pasal 503-537 KUH Perdata, yang meliputi kategorisasi berdasarkan bentuk fisik (berwujud/tidak berwujud), mobilitas (bergerak/tidak bergerak), dan kelayakan komersial (dapat/tidak dapat diperdagangkan).¹¹ Pandangan mengenai benda dalam konteks hukum juga dinyatakan oleh Prof. L.J. Van Apeeldorn yang berpandangan kualifikasi benda sebagai objek hukum mengandung dua unsur esensial: (1) memiliki nilai manfaat bagi subjek hukum, dan (2) dapat dijadikan objek dalam hubungan hukum (*rechtsverhouding*), yang landasan hukumnya dapat ditemukan dalam Buku II dan III KUH Perdata.¹² Menurut Martha Eri Safira, Pasal 500 KUH Perdata mengatur bahwa benda harus bernilai dan dapat menjadi objek hak, sedangkan Pasal 1333 menekankan keharusan objek perjanjian untuk dapat ditentukan atau diperdagangkan.¹³ Dengan demikian, tidak semua materi otomatis menjadi benda menurut hukum perdata, sehingga NFT, sebagai kekayaan digital, harus memenuhi unsur kebendaan dan syarat objek hukum dalam KUH Perdata untuk diakui sebagai harta kekayaan yang sah.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Edisi ke-17, Intermasa, Jakarta, 2017, p.87.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Edisi ke-6, Penerbit Alumni, Bandung, 2022, p.19.

¹¹ Sri Soedewi M.S., *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Edisi ke-10, Liberty, Jakarta, 2016, p.124–126.

¹² Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Alqaprint Jatinangor, Jakarta, 2014, p.164, dikutip dari L. J. van Apeeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 30, (Terj.Oetarid Sadino), Jakarta: West Thomson Learning, Jakarta, 2004, p.121.

¹³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Cet. 1, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, p.57.

a. Konsep NFT sebagai benda dalam hukum keperdataan

Berdasarkan analisis terhadap Buku II KUH Perdata, NFT dapat dikategorikan sebagai benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata karena memiliki nilai ekonomis, dapat diperdagangkan atau dialihkan, serta mewakili hak atas suatu aset digital seperti gambar, musik, atau video. NFT, meskipun bersifat tidak berwujud, memenuhi unsur kebendaan karena melekat hak kekayaan intelektual seperti hak moral, hak ekonomi, dan hak distribusi, sehingga selaras dengan konsep benda berbentuk hak (*recht*) dalam hukum perdata. Selain itu, NFT juga memenuhi unsur “dapat dikuasai oleh hak milik” karena dapat dipindahkan, diwariskan, atau dijual melalui sistem blockchain yang sah dan terverifikasi, dengan hak kepemilikan yang sepenuhnya berada di tangan kreator atau pemegang hak hingga terjadi pengalihan. Selanjutnya, berdasarkan analisis kategori atau klasifikasi bentuk benda pada NFT dalam KUH Perdata, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

No.	Klasifikasi bentuk Benda	Kedudukan NFT	Penjelasan
1.	Benda berwujud dan benda tidak berwujud	Benda tidak berwujud	NFT merupakan aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik.
2.	Benda bergerak dan benda tidak bergerak	Benda bergerak	NFT dapat dipindahkan atau dialihkan melalui <i>blockchain</i> tanpa mengubah bentuk atau substansi benda tersebut.
3.	Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai	Benda tidak habis pakai	Bentuk dan nilainya tidak hilang atau berkurang meskipun telah digunakan berkali-kali atau dialihkan
4.	Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan	Benda yang dapat diperdagangkan	NFT memiliki nilai ekonomi dalam pasar dan dapat dipindahtangankan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dalam <i>blockchain</i> .
5.	Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada	Benda yang sudah ada	NFT telah terverifikasi dan tercatat di <i>blockchain</i> sebagai objek yang memiliki nilai dan hak kepemilikan yang sah pada saat transaksi dilakukan.

6.	Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi	Benda yang tidak dapat dibagi	NFT tidak dapat ditukar dengan token lain dengan nilai sejenis dan tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian lebih kecil tanpa kehilangan nilai atau sifatnya sebagai entitas yang terpisah dan terverifikasi.
----	---	-------------------------------	---

Tabel 2. Kategori kebendaan dalam NFT
Sumber: Bahan Hukum Primer

Secara normatif, Non-Fungible Token (NFT) juga dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas mendefinisikan barang digital sebagai "barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan data elektronik", dimana definisi normatif ini selaras dengan karakteristik esensial NFT sebagai aset digital dalam sistem hukum Indonesia. Selain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, landasan hukum pengakuan NFT sebagai aset tidak berwujud dapat ditelusuri melalui Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Peraturan ini menetapkan aset kripto - yang mencakup NFT - sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka.¹⁴

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka NFT dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. NFT sebagai aset digital telah memenuhi unsur benda bergerak yang dapat dipindah-tangankan, meskipun tidak berwujud secara fisik. Hal ini juga sejalan dengan PP 80/2019 yang telah mengamini kedudukan aset kripto sebagai benda tidak berwujud yang dapat diperdagangkan.

¹⁴ Fahrurrozi Muhammad, *Menimbang Perlunya Regulasi yang Lebih Komprehensif tentang Non-Fungible Tokens (NFT)*, Majalah Hukum Nasional, Vol.52, No.2 (2021), p.195.

b. Konsep NFT sebagai objek hukum keperdataan

Kedudukan Non-Fungible Token (NFT) sebagai benda tidak berwujud memperoleh legitimasi sebagai objek hukum melalui Pasal 500 KUH Perdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa kebendaan sebagai objek hukum mencakup segala atribut yang melekat pada suatu benda, baik yang bersumber dari alam maupun hasil kreasi manusia, yang secara hukum dianggap bagian integral dari benda bersangkutan. Konstruksi hukum ini selaras dengan karakteristik NFT sebagai representasi digital karya intelektual bernilai ekonomi. Secara yuridis, NFT sebagai entitas tidak berwujud tidak terpisahkan dari karya yang diwakilinya, sehingga kepemilikan NFT menciptakan hak kebendaan atas karya tersebut.

NFT juga memenuhi apabila dijadikan sebagai objek perjanjian keperdataan apabila didasarkan pada Pasal 1333 KUH Perdata. Dalam Pasal 1333 KUH Perdata disebutkan kriteria benda yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian adalah suatu hal yang dapat ditentukan, dapat dihitung, dan atau dapat diperdagangkan. *Pertama*, NFT merupakan benda yang jelas eksistensinya dan dapat menjadi objek perjanjian apabila telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. *Kedua*, NFT adalah benda yang dapat dihitung nilai ekonominya melalui harga pasar. *Ketiga*, NFT adalah aset digital yang dapat diperdagangkan di pasar lokal maupun global melalui *e-commerce* NFT.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap syarat objek hukum dalam hukum keperdataan dan hukum perjanjian, Non-Fungible Token (NFT) memenuhi kualifikasi sebagai objek hukum yang sah berdasarkan tiga landasan normatif. *Pertama*, Pasal 500 KUH Perdata mengakui benda tidak berwujud sebagai objek hukum, di mana NFT sebagai representasi digital memenuhi kriteria ini karena melekat pada karya intelektual yang diwakilinya. *Kedua*, Pasal 1333 KUH Perdata mensyaratkan objek perjanjian sebagai "suatu hal yang dapat dinilai secara ekonomis" dimana kriteria yang terpenuhi mengingat NFT memiliki nilai ekonomi berbasis pasar kripto. *Ketiga*, penguatan legitimasi NFT sebagai objek hukum digital diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, yang mengakui aset elektronik sebagai subjek hukum. Dengan demikian, NFT tidak hanya memenuhi unsur kebendaan tradisional (KUH Perdata), tetapi juga relevan dengan kerangka regulasi ekonomi digital kontemporer. Sebagai suatu objek hukum, maka NFT dapat diperjanjikan atau diperdagangkan. Perdagangan NFT dilakukan di *marketplace* NFT yang bertumpu pada sistem *blockchain* dan transaksinya disahkan melalui *smart contract*.

c. Konsep NFT sebagai *Intangible Aset* dalam Rezim Kekayaan Intelektual

Di Indonesia, kekayaan intelektual diklasifikasikan dan diatur dalam berbagai undang-undang, yakni: hak atas varietas tanaman melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, rahasia dagang melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, desain industri melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain tata letak sirkuit terpadu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, paten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, serta merek dan indikasi geografis melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.¹⁵ Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap NFT di Indonesia harus diselaraskan dengan rezim kekayaan intelektual yang telah ada.

NFT memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dilindungi hukum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Karakteristik NFT sebagai karya digital orisinal sepenuhnya memenuhi definisi ini. Perlindungan hukumnya diperkuat Pasal 40 ayat (1) yang mencakup karya digital seperti program komputer dan seni digital.

¹⁵ Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh dan Tasya Safiranita Ramli, *Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital*, Jurnal Fundamental Justice, 2022, p.14–15.

NFT tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan digital, tetapi juga merupakan perwujudan ciptaan itu sendiri yang memenuhi syarat orisinalitas. Dengan demikian, NFT memiliki dasar hukum kuat sebagai objek hak cipta di Indonesia meskipun belum diatur secara eksplisit. Selain itu, proses penciptaan NFT melibatkan kombinasi elemen intelektual dan keterampilan teknis, memenuhi syarat lahirnya karya berdasarkan ketentuan hukum. Meskipun berbentuk file digital, NFT diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat diakses, dilihat, dan dimiliki secara material melalui blockchain, sesuai prinsip "perwujudan nyata" yang ditegaskan dalam Pasal 41 UU Hak Cipta. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum positif Indonesia, NFT dapat diakui sebagai objek perlindungan hak cipta sepanjang memenuhi prinsip orisinalitas, kreativitas, dan perwujudan nyata sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Eksistensi NFT sebagai hak cipta secara riil telah dibuktikan melalui banyaknya NFT yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk didaftarkan secara sah dan diperoleh sertifikat hak cipta nya. Contoh karya NFT yang telah terdaftar di DJKI yaitu NFT Culture Blitar Makam Bung Karno yang merupakan karya kolaboratif antara Dosen dan Mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang menggambarkan makam bung karno dari gabungan elemen audiovisual yang dihasilkan melalui teknologi *blockchain*, karya ini didaftarkan dan kemudian diterima lalu dicatatkan dengan nomor pencatatan 000531487. Selain itu terdapat pula NFT superlativeSS #0 yang merupakan karya seni lukisan digital berbentuk kepala dan mahkota abstrak berwarna warni. NFT ini diciptakan oleh Moch. Arif Wicaksana dan hak ciptanya dipegang oleh PT. NFT Bangun Asia. NFT ini diterima sebagai hak cipta melalui nomor pencatatan 00315438.

Melalui analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa NFT dapat dikategorikan sebagai benda dan objek hukum berdasarkan Pasal 499 dan Pasal 500 KUH Perdata, hal itu dikarenakan meskipun tidak berwujud, NFT memenuhi kriteria benda bergerak yang dapat dipindahtangankan,

diperdagangkan, dan memiliki nilai ekonomi. Selain itu, berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, NFT diakui sebagai barang digital yang sah diperjualbelikan dalam sistem elektronik. Dari perspektif hak kekayaan intelektual, NFT juga memenuhi definisi "ciptaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena merupakan hasil inspirasi, kemampuan, dan imajinasi yang diekspresikan dalam bentuk nyata berbasis teknologi blockchain. Dengan demikian, NFT tidak hanya sah sebagai objek transaksi, tetapi juga dapat memperoleh perlindungan sebagai hak cipta di bawah hukum Indonesia.

2. Keabsahan Digital Asset berupa NFT sebagai Objek Jaminan Kebendaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

Dalam sistem regulasi hukum nasional, mekanisme pelunasan utang dengan menggunakan jaminan berlandaskan normatif dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan prinsip universalitas jaminan, di mana seluruh aset debitur, baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*), baik yang telah dimiliki (*existing assets*) maupun yang akan diperoleh (*future assets*) berfungsi sebagai jaminan dengan kekuatan eksekutorial bagi pemenuhan seluruh kewajiban perikatannya. Sementara itu, Pasal 1132 KUH Perdata mengatur asas *paritas creditorium* (kesetaraan kreditor), yang menetapkan bahwa seluruh kreditor memiliki hak preferensi yang setara atas harta kekayaan debitur, dengan pembagian hasil eksekusi dilakukan secara proporsional berdasarkan nilai piutang masing-masing, kecuali terdapat hak istimewa yang diakui secara hukum.¹⁶ Adapun syarat objektif suatu benda dapat dijadikan objek jaminan meliputi adanya nilai ekonomis (*economic value*) dan dapat dialihkan (*transferability*).¹⁷

Telah dibuktikan bahwa NFT memenuhi kualifikasi sebagai benda bergerak tidak berwujud sekaligus sebagai objek hak cipta dalam kerangka hukum positif Indonesia. Akan tetapi, untuk menilai keabsahan NFT sebagai objek jaminan,

¹⁶ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Ferdiansyah, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Penerbit Widina, Bandung, 2022, p.64.

¹⁷ Shindi H.H.L Masegi, *Pengaturan Hukum Tatacara Penilaian Jaminan Kredit pada Bank Umum Nasional Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Lex Privatum, Vol.6, No.3 (2018), p.341.

langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis terlebih dahulu apakah kekayaan intelektual berbentuk hak cipta pada umumnya dapat dijadikan objek jaminan kebendaan secara keperdataan. Hal ini penting karena hak yang melekat pada NFT sebagai bagian dari hak cipta merupakan dasar yuridis bagi pengakuannya sebagai jaminan. Setelah konsep hak cipta sebagai objek jaminan terbentuk, baru dapat ditinjau lebih lanjut penerapannya pada NFT. Dengan demikian, NFT dapat diperlakukan sebagai objek hukum yang sah. Mengingat nilai ekonominya yang signifikan, NFT memiliki potensi strategis untuk dioptimalkan sebagai instrumen pembiayaan. Oleh sebab itu, bagian berikut akan terlebih dahulu mengkaji dasar hukum KI sebagai objek jaminan, kemudian menganalisis posisi NFT sebagai objek jaminan kebendaan dengan merujuk pada hukum keperdataan, hak cipta, dan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

a. Keabsahan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Kebendaan

Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, hak cipta menempati posisi strategis sebagai *intangible asset* yang mengandung nilai ekonomis. Argumentasi ini bersumber dari sifat hak cipta sebagai *benda immateriil* yang memenuhi syarat kepemilikan (*object of property rights*) sekaligus dapat diperjual belikan sehingga mencerminkan nilai komersial yang melekat padanya. Dasar normatif atas nilai ekonomis hak cipta termanifestasi secara eksplisit dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang membedakan dua dimensi hak: *hak moral* sebagai atribut personal pencipta, dan *hak ekonomi* (*economic rights*) sebagai hak eksklusif untuk memperoleh manfaat finansial. Ruang lingkup hak ekonomi ini diperinci dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, mencakup serangkaian tindakan komersialisasi seperti reproduksi, adaptasi, distribusi, hingga eksploitasi publik, yang secara kolektif mengonfirmasi kapasitas hak cipta sebagai *valuable asset*.

Konvergensi sifat kebendaan (*zaakgehalte*) dan nilai ekonomi hak cipta tak hanya menegaskan statusnya sebagai komponen harta kekayaan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan sebagai instrumen jaminan.

Dalam rezim hukum jaminan, terdapat 2 jenis jaminan yang dapat diberikan pada benda bergerak tidak berwujud seperti hak cipta, yaitu gadai atau fidusia. Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta secara tegas mengakui dan memberikan batasan bahwa “hak cipta sebagai benda tidak berwujud yang dapat dialihkan memiliki keabsahan sebagai objek jaminan fidusia”.¹⁸ Batasan ini merepresentasikan respon legislatif terhadap lembaga gadai konvensional dalam wewenang menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan dengan *rasio legis* jaminan gadai yang mensyaratkan physical transfer (penyerahan fisik) dan menghambat utilitas benda oleh debitur, sedangkan fidusia dibangun atas prinsip *fiduciary transfer of ownership* atau pengalihan hak milik secara yuridis tanpa disertai pergeseran penguasaan fisik.

Secara filosofis, pengaturan fidusia dalam UU Hak Cipta merefleksikan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur (*security interest*) dan kelangsungan usaha debitur (*debtor's operational continuity*), terutama ketika objek jaminan merupakan aset produktif yang krusial bagi mata pencaharian. Dengan demikian, pengakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi pemilik hak cipta, tetapi juga menegaskan transformasi paradigmatik dalam sistem jaminan kebendaan Indonesia dari model *possessory security* (gadai) menuju *non-possessory security* (fidusia) yang lebih adaptif terhadap karakteristik aset tidak berwujud.¹⁹

Regulasi hukum jaminan fidusia di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia secara tegas mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang menjadi objek fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Definisi ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 5 yang menyatakan benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia,

¹⁸ Teguh Rizkiawan, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala*, Lex Renaissance, Vol.7, No.4 (2022), p.134.

¹⁹ Nirmala, Suri M., dkk., *Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit*, UNNES Law Review, Vol.6, No.1 (2023). p.29. dikutip dari Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, p.29.

meliputi benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu. Dalam konteks hak cipta sebagai objek jaminan, Pasal 8 huruf a UU Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang keteralihan hak cipta.

Lebih lanjut, Pasal 9 UU Jaminan Fidusia mengatur mekanisme penilaian (*appraisal*) yang harus dilakukan oleh penilai independen terhadap objek jaminan, termasuk pertimbangan atas nilai ekonomis dan potensi komersial hak cipta tersebut.²⁰ Penilaian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup analisis nilai ekonomis berdasarkan potensi pendapatan (royalti dan lisensi) sesuai Pasal 9 UU Hak Cipta, evaluasi sisa masa perlindungan hukum menurut Pasal 58, serta kajian potensi komersial meliputi daya pasar, permintaan, dan faktor pengembangan, sementara aspek legalnya harus memverifikasi keabsahan hak dan status pendaftaran berdasarkan Pasal 16 ayat (4), dengan menggunakan metode penilaian profesional (pendapatan, pasar, atau biaya) sebagaimana diatur Pasal 9 UU Jaminan Fidusia untuk menentukan nilai jaminan yang memenuhi prinsip kehati-hatian.²¹

Penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia tidak terlepas dari tren internasional yang mengakui *bankability* HKI. Beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, telah mengadopsi model pembiayaan berbasis aset tidak berwujud (*intangible asset-based financing*), di mana HKI berperan sebagai kolateral. Singapura, misalnya, melalui *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS), tidak hanya mengakui nilai ekonomis HKI,

²⁰ Muhammad Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, p.8.

²¹ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018, hlm. 6.

tetapi juga membangun infrastruktur pendukung untuk memfasilitasi pemanfaatan HKI sebagai jaminan perbankan.²² Langkah ini memperkuat posisi HKI sebagai aset strategis dalam ekosistem pembiayaan modern. Dengan demikian, pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam hukum Indonesia bukan hanya respons terhadap kebutuhan domestik, tetapi juga bagian dari integrasi dengan praktik global yang semakin mengakui potensi ekonomi aset intelektual.

b. Keabsahan Digital Asset Kekayaan Intelektual berupa NFT Sebagai Objek Jaminan Kebendaan

NFT merupakan suatu aset digital dan kekayaan intelektual yang memenuhi unsur benda bergerak tidak berwujud. Terdapat 2 mekanisme jaminan yang dapat diberikan terhadap benda bergerak tidak berwujud, yaitu melalui mekanisme fidusia maupun gadai.²³ Dalam konteks ini, Non-Fungible Token (NFT) yang secara substantif merupakan benda bergerak tidak berwujud, namun juga merupakan suatu KI berbentuk hak cipta menimbulkan dilema yuridis mengenai skema jaminan yang tepat apakah termasuk dalam lingkup jaminan gadai atau fidusia. Persoalan ini memerlukan kajian mendalam terhadap unsur-unsur yuridis masing-masing skema jaminan dalam lingkup keperdataan dan kekayaan intelektual.

a) NFT sebagai objek jaminan kebendaan dalam kerangka hukum keperdataan nasional.

Dalam konsep dasar jaminan kebendaan atas benda bergerak terdapat dua jenis jaminan kebendaan yang dapat diterapkan terhadap benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yaitu jaminan gadai dan fidusia. Kedua lembaga jaminan ini memiliki karakteristik dan mekanisme hukum yang berbeda, namun sama-sama diakui sebagai instrumen penguatan hak kreditur dalam perjanjian utang-piutang.

²² IPPOS, *The Intellectual Property Office of Singapore*, diakses dari <https://www.ipos.gov.sg/>, diakses pada 14 Agustus 2025.

²³ Mohammad Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta, 2016, p.85.

Kerangka hukum gadai di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata. Inti pengaturan ini menciptakan tiga prinsip fundamental: (1) hak preferensi kreditur, (2) kewajiban penyerahan benda, dan (3) mekanisme eksekusi teratur. Namun, sampai saat ini belum ada regulasi turunan yang secara khusus mengatur mekanisme gadai untuk jenis benda tertentu, termasuk kekayaan intelektual.²⁴ Pasal 1152 dan 1153 KUH Perdata membedakan objek gadai menjadi benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Untuk benda berwujud diatur dalam Pasal 1152, dimana syarat utamanya adalah penyerahan fisik kepada kreditur atau pihak ketiga. Sementara itu, benda tidak berwujud diatur dalam Pasal 1153, dimana suatu benda tidak berwujud dapat dijadikan objek gadai jika memenuhi dua syarat substantif: (1) memiliki nilai ekonomi dan (2) dapat dialihkan, dengan tambahan syarat formal berupa pemberitahuan dan bukti tertulis. Menurut H.R. Daeng Naja, syarat gadai meliputi adanya perjanjian utang-piutang, perjanjian gadai sebagai *accessoir*, penyerahan barang, penguasaan barang oleh kreditur atau pihak ketiga, dan larangan barang berada di bawah kekuasaan debitur.²⁵ Berdasarkan ketentuan ini apabila disandingkan dengan konsep NFT maka hasilnya adalah sebagai berikut:

No	Syarat Gadai	Status NFT	Penjelasan
1.	Objek berupa benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud	Benda bergerak tidak berwujud	NFT merupakan aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik.
2.	Didahului oleh perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok dan perjanjian gadai sebagai perjanjian ikutan (<i>accessoir</i>)	NFT dapat menjadi objek perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang mengikuti perjanjian pokoknya.	NFT memiliki nilai ekonomi yang dapat diperdagangkan dan dijadikan objek perjanjian sah, termasuk dalam perjanjian aksesori seperti gadai sebagai jaminan.

²⁴ Iswi Hariyani, *Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.23, No.3 (2019), p.304.

²⁵ *Ibid.*, p.306.

3.	Benda dapat diserahkan atau dialihkan penguasaannya ke kreditur atau pihak ke-3	NFT dapat dialihkan penguasaannya ke pihak lain (dalam konteks ini adalah kreditur atau pihak ke-3)	Dilakukan melalui <i>smart contract escrow</i> yang mengunci NFT hingga utang lunas, atau melalui <i>multi-signature wallet</i> yang hanya dapat diakses dengan persetujuan para pihak.
4.	Barang gadai hanya berpindah kekuasaan, bukan berpindah kepemilikan	Pengalihan hak menguasai atas NFT debitur tidak membuat kepemilikan juga berpindah	Pengalihan lewat <i>escrow</i> atau <i>multi-signature wallet</i> tidak mengubah kepemilikan NFT, tetapi membatasi kendali debitur atas NFT.
5.	Barang gadai tidak dibawah kekuasaan debitur	Saat NFT sudah dialihkan maka NFT sudah tidak dapat diakses oleh debitur	mekanisme <i>smart contract escrow</i> menyegel keterlibatan debitur untuk menggunakan NFT

Tabel 3. Perbandingan Konsep Gadai dengan Status NFT

Sumber: Bahan Hukum Primer

Berdasarkan analisis, NFT dapat dikualifikasikan sebagai objek gadai karena merupakan benda bergerak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1153 KUH Perdata. Dengan demikian, NFT dapat dijadikan jaminan gadai, sepanjang dikuasai oleh kreditur atau pihak ketiga sebagaimana disyaratkan. Namun, meskipun secara hukum NFT memenuhi syarat objektif untuk dijamin, menjaga nilai NFT dalam skema gadai menghadapi tantangan besar. Karena NFT tidak dapat digunakan atau dipindahtangankan selama masa jaminan, likuiditasnya menjadi terbatas dan nilainya sangat rentan terhadap fluktuasi pasar yang dinamis, terutama dalam industri NFT yang bergantung pada tren, popularitas, dan eksposur.²⁶

Selain gadai, benda bergerak tak berwujud seperti NFT juga dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana dalam UU Jaminan Fidusia.

²⁶ Tita Tiran, *Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.3 (2022), p.6011.

Hal ini dilandaskan atas bentuk NFT yang merupakan hak cipta yang diakui sebagai benda tidak berwujud dalam UU Hak Cipta.²⁷ Berdasarkan UU Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia mencakup benda-benda yang memiliki sifat dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya. Benda tersebut bisa berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, serta bersifat bergerak maupun tidak bergerak, selama tidak termasuk dalam kategori benda yang tunduk pada pembebanan Hak Tanggungan atau Hipotek. Unsur-unsur yang disebutkan dalam ketentuan ini bersifat alternatif, sehingga suatu benda cukup memenuhi salah satu dari syarat tersebut agar dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia secara sah. Dalam hal ini, NFT sebagai entitas digital yang dilindungi oleh hak cipta perlu terlebih dahulu memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun keterseimbangan NFT dengan objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

No.	Unsur-Unsur Objek Jaminan Fidusia	Unsur-Unsur Aset Digital NFT	Penjelasan
1.	Benda harus dapat dimiliki dan dialihkan	Dapat dimiliki dan dialihkan	NFT adalah objek digital yang dapat dibeli, dimiliki, dipindahtangankan, dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya melalui transaksi dan smart contract di blockchain.
2.	Benda berwujud atau benda tidak berwujud	Benda tidak berwujud	NFT merupakan aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik.
3.	Benda terdaftar atau tidak terdaftar	Jenis KI berupa hak cipta yang dapat didaftarkan atau tidak didaftarkan	Kepemilikan NFT secara otomatis akan terdaftar di <i>blockchain</i> , namun dalam aspek hak cipta dapat didaftarkan sertifikat hak cipta atau tidak (opsional) karena prinsipnya deklaratif.

²⁷ M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari, Vol.3, No.1 (2016) p.79.

4.	Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan atau hipotek	Benda bergerak	NFT dapat dipindahkan atau dialihkan melalui <i>blockchain</i> tanpa mengubah bentuk atau substansi benda tersebut.
----	---	----------------	---

Tabel 4. Kesesuaian jaminan fidusia dengan konsep NFT
Sumber: Bahan Hukum Primer

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat diketahui bahwa NFT memenuhi syarat objektif untuk menjadi objek jaminan fidusia. Mekanisme hukum dalam jaminan fidusia yang tidak memerlukan penyerahan benda sangat sesuai dengan karakteristik NFT sebagai aset digital, dimana nilai ekonominya justru dapat meningkat melalui pemanfaatan dan eksposur di ekosistem digital, sementara hak jaminan kreditur tetap terlindungi selama tidak ada pemindahtanganan tanpa persetujuan. Debitur pun tetap memiliki fleksibilitas untuk mengoptimalkan nilai ekonomi NFT melalui berbagai aktivitas komersial seperti pemasaran atau pameran digital, tanpa mengurangi nilai jaminannya, sehingga menciptakan skema yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Melalui analisis yang telah dipaparkan dapat disimpulkan skema jaminan fidusia lebih menguntungkan dibandingkan gadai dalam konteks penggunaan NFT sebagai objek jaminan. Dalam jaminan fidusia, debitur tetap dapat mengelola dan menguasai NFT, yang memungkinkan mereka memanfaatkan nilai ekonominya tanpa kehilangan hak kepemilikan. Sebaliknya, pada skema gadai, NFT harus berada di bawah penguasaan kreditur, yang menyulitkan pengelolaan nilai NFT yang bersifat dinamis. Dengan mekanisme fidusia, meskipun debitur tetap menguasai NFT, kreditur tetap memiliki hak atas jaminan tersebut, sehingga memastikan stabilitas nilai yang lebih terjaga jika debitur mengalami wanprestasi.

- b) NFT sebagai objek jaminan kebendaan dalam kerangka hukum kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

menjadi regulasi yang membuka ruang bagi pemegang HKI untuk memperoleh pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. PP ini tidak hanya menegaskan perlindungan HKI sebagai aset ekonomi kreatif dan pengakuan KI sebagai objek jaminan, tetapi juga memberikan skema yang lebih jelas terkait mekanisme jaminan berbasis HKI. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 juncto Pasal 10 PP Nomor 24 Tahun 2022, seluruh HKI yang merupakan hak atas kekayaan industri dan telah terdaftar di kementerian yang berwenang dapat dijamin dalam pembiayaan, selama telah dikelola atau dialihkan haknya. Ketentuan ini memperkuat posisi HKI sebagai aset bernilai ekonomi dalam skema pembiayaan nasional.²⁸

NFT merupakan representasi dari hak cipta, sehingga kedudukannya menjadi sah untuk dijadikan objek jaminan dengan skema pembiayaan yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2022. Hal ini secara *implisist verbis* dinyatakan melalui Pasal 9 ayat (1) bahwa suatu ciptaan dapat dijadikan objek jaminan utang di lembaga bank atau nonbank sesuai dengan skema pembiayaan berbasis KI dalam PP Ekraf. Dengan demikian, NFT sebagai bentuk kekayaan intelektual digital yang berbasis blockchain dapat dikategorikan sebagai objek jaminan, asalkan memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan dalam regulasi ini.

Seiring dengan deklarasi legalitas NFT sebagai objek jaminan, pada Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2022 menyebutkan NFT dapat dijadikan objek jaminan dalam tiga bentuk utama, yaitu jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan hak tagih atas royalti. Pasal ini memberikan kejelasan bahwa NFT dapat menjadi bagian dari skema pembiayaan melalui mekanisme yang memungkinkan pemegang NFT untuk mengakses pendanaan tanpa harus kehilangan kepemilikannya secara langsung. Adapun pelaksanaan NFT sebagai objek jaminan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁹

²⁸ Manotar Saulus Situmorang, dkk., *Kepastian Hukum Jaminan Atas Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*, INNOVATIVE, Vol.4, No.5 (2024), p.4278.

²⁹ Ida Ayu Ratna Kumala dan Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati, *Optimalisasi Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang dalam PP No.24 Tahun 2022*, Yusthima, Vol.4, No.1 (2024).

1) NFT sebagai objek jaminan fidusia

Pelaksanaan NFT sebagai objek jaminan fidusia tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) sebagai dasar hukum utama. Justifikasi hukumnya ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf), yang menyatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh fasilitas penjaminan melalui lembaga keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) NFT dalam kontrak ekonomi kreatif

Dalam sektor ekonomi kreatif, kontrak seperti perjanjian lisensi, kontrak kerja, maupun surat perintah kerja atas KI dapat dijadikan sebagai jaminan atas utang, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b PP Ekraf. Syarat utamanya adalah bahwa kontrak tersebut harus memuat hak dan/atau klaim ekonomi yang sah. Pemanfaatan kontrak sebagai jaminan dilakukan melalui mekanisme fidusia, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan ini mengakui bahwa benda tidak berwujud, termasuk piutang, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

3) Hak tagih atas royalti pada NFT

Hak tagih atas royalti, yakni hak untuk menagih pembayaran dari penggunaan karya intelektual berdasarkan kontrak lisensi hak cipta, hak merek, atau kontrak kerja lainnya, merupakan bentuk piutang yang bersifat tidak berwujud dan dapat dijadikan objek jaminan utang melalui skema fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam sektor ekonomi kreatif, termasuk transaksi NFT, hak atas royalti dari kontrak lisensi atau kerja dapat dijamin dengan mekanisme di mana kreditur berhak mengeksekusi hak tagih tersebut jika debitur wanprestasi, atau menerima pembayaran royalti secara langsung hingga pelunasan utang tercapai.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2004, seluruh mekanisme pelaksanaan jaminan atas NFT, baik melalui jaminan fidusia, kontrak kegiatan ekonomi kreatif, maupun hak tagih atas royalti, bermuara pada skema fidusia sebagai instrumen hukum yang paling relevan, mengingat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara eksplisit mengakomodasi benda bergerak tidak berwujud, termasuk NFT, serta mencakup pengalihan hak dalam kontrak ekonomi kreatif dan hak tagih royalti. Dengan demikian, meskipun PP Nomor 22 Tahun 2004 mengatur beberapa kategori pelaksanaan jaminan, secara hukum NFT hanya dapat dijadikan objek jaminan secara sah melalui fidusia, karena tidak terdapat mekanisme lain dalam sistem hukum Indonesia yang lebih sesuai untuk karakteristik aset digital tersebut.³⁰ Selain itu, Pasal 12 PP Nomor 22 Tahun 2004 mengatur perlunya valuasi KI sebagai objek jaminan yang juga berlaku bagi NFT, yaitu melalui pendekatan biaya (dengan membandingkan harga NFT serupa yang telah diperdagangkan di marketplace), pendekatan pasar (dengan menilai NFT berdasarkan potensi arus kas masa depan yang dihasilkan dari NFT tersebut), atau dengan pendekatan lain yang sesuai dengan standar penilaian yang berlaku (contohnya pendekatan pendapatan yang digunakan oleh lembaga perbankan yang dinilai berdasarkan prinsip 5C).³¹

Terkait mekanisme eksekusi, PP Ekraf melalui Pasal 8 huruf b mengatur bahwa NFT yang telah dijamin dapat dieksekusi melalui pelelangan umum, penjualan di bawah tangan, atau pengalihan hak kepada kreditur. Ketentuan ini sejalan dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang juga mengatur pelaksanaan eksekusi, termasuk melalui titel eksekutorial sebagaimana disebut dalam Pasal 29 ayat (1), yang memungkinkan eksekusi tanpa putusan pengadilan.

³⁰ Jafar Maulana, *Kajian yuridis Aset Digital NFT (Non Fungible Token) sebagai Objek Jaminan Fidusia: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023, p.85.

³¹ Tantowi Akbar, *Hak Cipta sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy)*, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.2, No.2 (2022), p.583–589.

Hasil analisis PP Nomor 24 Tahun 2022 menunjukkan bahwa NFT memiliki legalitas sebagai objek jaminan, meskipun tantangan tetap ada dalam hal penentuan nilainya akibat sifat pasar yang fluktuatif. Fidusia menjadi satu-satunya skema hukum yang sesuai dengan karakter NFT sebagai benda bergerak tidak berwujud. Seluruh mekanisme jaminan dalam PP Ekraf, baik atas kontrak ekonomi kreatif maupun hak atas royalti, pada akhirnya mengarah pada penggunaan fidusia sebagai instrumen utama. Skema ini diperkuat oleh ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia yang mencakup pendaftaran, perlindungan hak kreditur, serta pelaksanaan eksekusi secara langsung yang sah secara hukum.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap kedudukan NFT dalam hukum Indonesia, NFT memenuhi unsur sebagai benda menurut Pasal 499 KUH Perdata, dan dapat dikategorikan sebagai benda bergerak, benda tidak berwujud, benda yang dapat diperdagangkan, benda tidak habis pakai, benda yang sudah ada, serta benda yang tidak dapat dibagi. Sebagai benda, NFT berstatus sebagai objek hukum yang sah untuk diperjanjikan sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1333 KUH Perdata, memenuhi kriteria dapat ditentukan, dihitung, dan diperdagangkan, umumnya melalui *smart contract* dalam *blockchain*. Karakteristik NFT yang berbasis kreasi intelektual menjadikannya relevan dengan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, sehingga NFT dapat dilindungi sebagai karya seni digital dan sah dijadikan objek jaminan.

Dalam konteks jaminan, NFT memenuhi syarat objek gadai (Pasal 1153 KUH Perdata) dan fidusia (UU No. 42 Tahun 1999), namun pelaksanaan gadai mengalami kendala akibat sifat digital NFT, sehingga fidusia menjadi skema jaminan yang lebih adaptif karena tidak memerlukan pengalihan fisik dan mempertahankan nilai ekonomi NFT. PP No. 24 Tahun 2022 memperkuat legitimasi NFT sebagai objek jaminan dengan mengakui kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi kreatif, membolehkan jaminan melalui fidusia, kontrak ekonomi kreatif, dan hak tagih atas royalti, yang pada praktiknya menegaskan fidusia sebagai pendekatan hukum yang paling sesuai.

Walaupun secara yuridis NFT sah dijadikan objek fidusia, tantangan tetap ada, khususnya dalam penilaian karena fluktuasi nilai pasar digital, meskipun regulasi telah mengakomodasi pendekatan penilaian berbasis biaya, pasar, dan pendapatan. Eksekusi NFT sebagai objek fidusia telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2022 dan UU No. 42 Tahun 1999 sehingga secara keseluruhan NFT sah sebagai objek jaminan kebendaan di Indonesia, namun implementasinya memerlukan kehati-hatian serta sinkronisasi antara aspek hukum dan teknologi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifadhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana).
- Arsad, Romli. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Alqaprint Jatinangor).
- Badruzaman, Mariam Darus. 2022. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Bahsan, M. 2008. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Isnaeni, Mohammad. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaan*. (Yogyakarta: LaksBang PressIndo).
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2023. *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023/2024*. (Jakarta: Kemenparekraf/Baparekraf).
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hadi Ferdiansyah. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Widina).
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Perdata*. (Ponorogo: CV. Nata Karya).
- Soedewi, Sri M.S. 2016. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. (Jakarta: Liberty).
- Subagiyo, Dwi T. 2018. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. (Surabaya: UWKS Press).
- Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, Jakarta).

Publikasi

- Akbar, Tantowi. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy)*. Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol.2. No.2 (2022).
- Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh dan Tasya Safiranita Ramli. *Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.3. No.1 (Maret 2022).
- Guswandi, Cyntia Putri, dkk.. *Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Conference on Management, Business, Innovation, Education, and Social Sciences. Vol.1. No.1 (Februari 2021).
- Hariyani, Iswi. *Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.23. No.3 (April 2019).
- Kumala, Ida Ayu R., dan Padmawati, Ida Ayu P. S. A. *Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) Sebagai Jaminan Utang dalam PP No. 24 Tahun 2022*. YUSTHIMA: Yusthika Mahasaraswati. Vol.4. No.1 (Maret 2024).
- Masengi, Shindi H.H.L. *Pengaturan Hukum Tatacara Penilaian Jaminan Kredit pada Bank Umum Nasional Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Lex Privatum. Vol 6. No.3 (September 2018).
- Muhammad, Fahrurrozi. *Menimbang Perlunya Regulasi yang Lebih Komprehensif tentang Non-Fungible Tokens (NFT)*. Majalah Hukum Nasional. Vol.52. No.2 (Agustus 2022).

- Nirmala, Suri M., dkk.. *Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit*. UNNES Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- Reskin, Gerid Williém Karlosa, dan Wirdyaningsih. *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*. PALAR: Pakuan Law Review. Vol.8. No.4 (Oktober-Desember 2022).
- Rizkiawan, Teguh. *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala*. Lex Renaissance. Vol.7. No.4 (Agustus 2023).
- Situmorang, Manotar Saulus, dkk.. *Kepastian Hukum Jaminan atas Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.5 (September 2024).
- Tiran, Tita. *Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No.3 (Oktober 2022).
- Yasir, M.. *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari. Vol.3. No.1 (Juni 2016).

Karya Ilmiah

- Maulana, Jafar. *Kajian yuridis Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023.
- Wang, Qin Wang, dkk.. 2021. *Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*. Research Report, Cornell University, New York.

Website

- Burhan, Fahmi Ahmad. *Karafuru, NFT Buatan RI Mendunia dan Tembus Transaksi Rp 1 Triliun*. diakses dari <https://katadata.co.id/digital/fintech/6299b5e036777/karafuru-nft-buatan-ri-mendunia-dan-tembus-transaksi-rp-1-triliun>. diakses pada 10 November 2024.
- Fauzan, Fahmi Ahmad. *Bappebti Butuh Waktu Mengatur NFT meski Perdagangan Kian Marak*. diakses <https://katadata.co.id/digital/fintech/622b35467c0c8/bappebtibutuh-waktu-mengatur-nft-meski-perdagangannya-kian-marak>. diakses pada 1 Februari 2025.
- IPOS. *The Intellectual Property Office of Singapore*. diakses dari <https://www.ipos.gov.sg/>. diakses pada 14 Agustus 2025.
- Jelita, Insi Nantika. *Pengamat: Transaksi Jual Beli NFT Belum Diregulasi dari Bank Indonesia*. diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/465112/pengamat-transaksi-jual-beli-nft-belum-diregulasi-dari-bank-indonesia>. diakses pada 6 Desember 2024.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802.